



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 35/PH.02.03.02/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 35/PH.02.03.02/2023 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

DADI HARTANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 66 TAHUN 2023
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 NOMOR: 35/PH.02.03.02/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Setjen Wantannas telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

| No | Jenis Informasi | Dasar Hukum | Konsekuensi | | Jangka Waktu |
|----|---|--|--|---|--------------|
| | | | Akibat Info Dibuka | Akibat Info Ditutup | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rancangan Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Sistem Nasional | a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. | a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | 30 Tahun |
| 2. | Rancangan Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Politik dan Strategi | a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; | a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; | 30 Tahun |

b. Peraturan . . .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|--|--|----------|
| | | <p>b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;</p> <p>c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.</p> | <p>b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;</p> <p>c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri</p> | <p>b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan;</p> <p>c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara;</p> <p>d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan.</p> | |
| 3. | Rancangan Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan | <p>a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;</p> <p>c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.</p> | <p>a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;</p> <p>b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri</p> | <p>a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;</p> <p>b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan;</p> <p>c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara;</p> <p>d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan.</p> | 30 Tahun |
| 4. | Rancangan Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengembangan | <p>a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> | <p>a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;</p> | <p>a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu;</p> | 30 Tahun |

b. Peraturan . . .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|--|---|----------|
| | | b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri | b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | |
| 5. | Rencana Kontijensi Nasional (Renkonnas) Deputi Bidang Politik dan Strategi | a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. | a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | 30 Tahun |
| 6. | Perkiraan Strategis Nasional (Kistranas) Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan | a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; | a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; | 30 Tahun |

d. Dapat . .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|--|---|----------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. | <ul style="list-style-type: none"> c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | |
| 7. | Telaahan Strategis Nasional (Telstranas) Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | 30 Tahun |
| 8. | Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas) Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; | <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; | 30 Tahun |



e. Dapat . . .







| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|--|---|----------|
| | | | e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. | d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | |
| 9. | Perkiraan Risiko Pembangunan Nasional (Kirisbangnas) Deputi Bidang Polstra | a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. | a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; c. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; d. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; e. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. | a. Tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu; b. Membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah dalam penyusunan kebijakan; c. Terjamin kerahasiaan Pertahanan dan Keamanan negara; d. Terjamin dan terlindungnya kekayaan intelektual dan persaingan kepentingan. | 30 Tahun |

Bahwa Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:




| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Brigjen TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S. | Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |

2. Kolonel . . .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---|---|
| 2. | Kolonel Sus Drs. Agus Suharto, M.Si. | Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter, Debang | Kedeputian Bidang Pengembangan |  |
| 3. | Sindu Utomo, S.H., M.M. | Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi Regional, Dejiandra | Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan |  |
| 4. | Kolonel Chb Sri Adi Trio Wahyu Pramono | Analisis Kebijakan Bidang Telematika, Desisnas | Kedeputian Bidang Sistem Nasional |  |
| 5. | Kolonel Inf Sukirman Sulaeman, S.H. | Analisis Kebijakan Bidang Perumusan Kajian Politik Nasional, Depolstra | Kedeputian Bidang Politik Strategi |  |
| 6. | Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si. | Kepala Bagian Bagian Sistem Informasi, Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 7. | Kolonel Laut (S) Rudi Setiyawan, S.E. | Kepala Bagian Perencanaan Biro POK | Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan |  |
| 8. | Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P. | Kepala Bagian Persidangan dan Humas Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------|--|---|---|
| 9. | Tri Hariyadi, S.Sos, M.AP. | Analisis SDM Aparatur Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK | Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan |  |
| 10. | Titin Mardyaningsih, S.E., M.M. | Auditor Ahli Madya Koordinator Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 11. | Imam Supriyadi, S.E. | Analisis SDM Aparatur Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum | Biro Umum |  |
| 12. | Yadi Kurniawanto, S.T. | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Koordinator Kelompok Keuangan Biro POK | Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan |  |
| 13. | Nurman Kahar, S.IP., M.AP. | Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Umum | Biro Umum |  |
| 14. | Dr. La Piliha, S.Pd., M.Pd. | Arsiparis Ahli Muda selaku Koordinator Kelompok Tata Usaha dan Protokol Biro Umum | Biro Umum |  |
| 15. | Desi Fajar Nita, S.Sos. | Pranata Humas Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelompok Hubungan Media dan Publikasi Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |

16. Riza . . .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------------|---|---|---|
| 16. | Riza Savitri, A.Md. | Kasubbag Protokol dan TU Pimpinan Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum | Biro Umum |  |
| 17. | Yesilia Prahastasi, S.E. | Arsiparis Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kelompok TU Staf Ahli Kelompok TU dan Protokol Biro Umum | Biro Umum |  |
| 18. | Purwanto | Penyusun Risalah, Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 19. | Natalina Pakpahan, S.I.Kom. | Analisis Publikasi Sub Kelompok Hubungan Media dan Publikasi Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 20. | Fauziah Nurunnajmi, S.E. | Analisis Hubungan Antar Lembaga Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 21. | Kiswanto | Pengelola Persidangan Sub Kelompok Pelayanan Sidang Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 22. | Farandy Purba, S.Sos. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------------|--|---|---|
| 23. | Mutiara Saraswati, S.I.Kom. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |
| 24. | Yuliani Simbolon, S.I.Kom. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Biro PSP | Biro Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik atas informasi yang dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

DADI HARTANTO